

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, penulis dapat menyimpulkan hasil dari tinjauan yang dilakukan tersebut yang diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mengenai pengertian aset tetap memiliki pengertian yang sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 06.
2. Pengklasifikasian aset tetap pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terbagi atas 6 kelompok yaitu tanah, bangunan dan prasarana, pengembangan bangunan yang disewa, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, serta kendaraan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 37. Namun terdapat kelompok aset tetap mesin dan peralatan yang digabungkan menjadi satu. Hal tersebut menjadi belum sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 37
3. Kebijakan akuntansi mengenai perolehan aset tetap pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yaitu pengakuan perolehan awal pada aset tetap jika perusahaan dapat memperoleh masa manfaat ekonomi pada masa depan. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 07. Lalu pada PT Garudafood Putra Putri Jaya

Tbk menjelaskan mengenai uang muka dari perolehan aset tetap. Namun, hal tersebut tidak diuraikan dalam PSAK 16 dan diatur pada PSAK lainnya.

4. Kebijakan akuntansi mengenai pengukuran setelah pengakuan aset tetap PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mempunyai kebijakan yang menggunakan metode biaya (*cost method*) dalam pengukurannya dan hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 30. Kemudian kebijakan pada pengukuran setelah perolehan awal aset tetap terdiri dari biaya penambahan aset tetap dan biaya reklasifikasi aset tetap ke akun aset tetap.
5. Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap yang dilakukan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yaitu perusahaan menerapkan metode garis lurus (*straight line method*) dalam menghitung biaya penyusutan dalam periodenya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 62. Lalu perusahaan tidak melakukan penyusutan pada kelompok aset tetap tanah karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sedangkan aset yang masih dalam proses pengerjaan tersebut belum siap untuk dipakai. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 55.
6. Kebijakan penghentian pengakuan aset tetap yang dilakukan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mempunyai kebijakan untuk melakukan penghentian aset tetap ketika terjadi pelepasan aset tetap yang tidak ada lagi manfaat ekonomis yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 67. Kemudian keuntungan maupun kerugian penjualan aset tetap dihitung dari pengurangan antara jumlah hasil dari penjualan aset tetap dengan jumlah tercatat aset tetap tersebut. Hasil dari keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan dilaporkan pada Laporan Laba Rugi perusahaan. Hal

ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 16 pada paragraf 68 hingga paragraf 71.

7. Kebijakan penyajian dan pengungkapan aset tetap yang dilakukan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mengungkapkan untuk menggunakan metode biaya (*cost method*) dalam pencatatan setelah perolehan awal aset tetap tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 16 paragraf 73 dan paragraf 75.